

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Produk Dana Talangan Haji yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dapat diberikan kepada masyarakat, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produk Dana Talangan Haji dapat diberikan kepada calon jamaah haji yang sebelumnya telah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri juga kepada masyarakat calon jamaah haji yang sebelumnya belum menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri. Produk Dana Talangan Haji ini diberikan kepada nasabah dengan akad *qardh* dan *ijarah*. Mekanisme pemberian pembiayaan Dana Talangan Haji yang disyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri tergolong cukup mudah. Calon nasabah pembiayaan Dana Talangan Haji, cukup membayar sebesar Rp 5.850.000 dan melengkapi beberapa persyaratan seperti memiliki Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri, fotokopi KTP (suami/istri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Nikah dan membawa materai Rp 6.000 sebanyak 9 buah.
2. Program Dana Talangan Haji yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri juga cukup mudah, nasabah hanya diharuskan membayar sebesar Rp 5.850.000 untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Jumlah talangan sebesar Rp 22.500.000 yang diberikan oleh bank harus dilunasi oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun. Pelunasan Dana Talangan Haji dapat diperpanjang hingga tahun ke-3 dengan tambahan biaya *ujrah* sebesar Rp 2.850.000 setiap satu tahun perpanjangan pelunasan Dana Talangan Haji yang diajukan oleh nasabah.
3. Ada pula hambatan-hambatan yang terjadi misalnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad Talangan Haji tidak sempurna atau penandatanganan dokumen pembiayaan tidak dilakukan oleh yang berwenang. Solusinya adalah cabang wajib meyakini bahwa seluruh dokumen pembiayaan ditandatangani oleh nasabah yang berwenang menandatangani dokumen pembiayaan.
2. Ujroh dan jangka waktu. Solusinya adalah cabang wajib mematuhi semua ketentuan Dana Talangan Ibadah Haji sesii.
3. Kuota Dana Talangan haji yang semakin terbatas sehingga mengakibatkan antrian yang semakin panjang bagi nasabah. Solusinya adalah pemerintah seharusnya membuat peraturan untuk mengutamakan bagi orang-orang yang belum pergi haji.

Semua hambatan-hambatan tersebut tidak membuat Bank Syariah Mandiri berputus asa, semua itu membuat Bank Syariah Mandiri semakin giat dalam berusaha mencapai targetnya.

Prosedur penyaluran pembiayaan Dana Talangan Haji sudah sesuai dengan teori pembiayaan syariah yang telah dipelajari yang terdiri dari tahap persiapan, tahap analisis pembiayaan. Namun, pada tahap analisis pembiayaan, Bank Syariah Mandiri tidak memberlakukan prinsip 5C secara keseluruhan karena prinsip pembiayaan Dana Talangan Haji ini berlandaskan kepada prinsip tolong-menolong.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaannya, produk Dana Talangan Haji sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal sosialisasi kepada masyarakat masih tergolong belum terlalu maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini. Selain itu, untuk menarik minat masyarakat dibutuhkan media promosi dan pemasaran yang lebih menarik seperti

mencetak brosur Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam tampilan yang lebih menarik lagi, bukan hanya dalam bentuk selebaran fotokopi.

